

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum islam, karena masih ada pasangan suami istri yang menikah dimasa iddah tanpa melalui prosedur, sehingga pernikahan tersebut tetap dilaksanakan secara diam-diam atau pernikahan siri pernikahan dibawah tangan. Maka akibat hukum yang timbul dari pernikahan dimasa iddah pasangan suami istri tidak akan mendapatkan akta nikah, dan ketika pernikahan dimasa iddah terjadi dan calon istri telah bercampur, maka akan timbul masalah nasab (keturunan), masalah anak yang dilahirkan juga ketika membuat akta kelahiran berstatus hanya anak ibu, masalah perwalian, dan juga akan berkonsekwensi pada warisan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dimasa Iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo adalah :
 1. Faktor Pendidikan, ketidaktahuan kewajiban larangan dan hal-hal yang berkaitan dengan masa iddah
 2. Faktor Ekonomi, menurut responden alasannya tidak sanggup member nafkah kepada anak dan biaya pendidikan.

3. Faktor Keluarga

- a. Kesetiaan, menurut responden bahwa ia diceraikan oleh suaminya karena kedapatan selingkuh.
- b. Keluarga, karena tidak adanya teguran dan larangan menganggap masalah tersebut tidak jadi masalah besar sehingga lepas tangan.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

- a. Kurangnya perhatian masyarakat tidak menganggap tabu bagi wanita apabila keluar rumah menjalin asmara dengan laki-laki.
- b. Masyarakat masa bodoh, Terkadang masyarakat menganggap bahwa ketentuan iddah tidak jadi masalah besar sehingga lepas tangan dan menganggap ketentuan iddah tidak penting.

- ### 5. Faktor Minimnya Tingkat Kontrol, Tingkat kontrol dari aparat yang berwenang seperti KUA dan para Tokoh agama tidak serta merta lepas tangan terhadap permasalahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar perkawinan pada masa iddah dapat dihindari:

1. Bahwa Para alim ulama hendaknya terus memberi nasehat dan pengajaran tentang tradisi atau adat yang pantas dilakukan oleh warga

masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul mana adat atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam atau yang diperbolehkan, terutama masalah iddah sebagai sesuatu yang dilarang bagi seorang perempuan yang ingin menikah pasca kemarian suaminya meninggal atau peristiwa cerai.

2. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan masa iddah agar masyarakat mengetahui dan memahami masa iddah.
3. Aparat yang berwenang seperti KUA dan Tokoh Agama agar turun langsung memberikan teguran dan saran agar pernikahan dimasa iddah tidak terjadi lagi.
4. Aparat yang berwenang perlu menggunakan media elektronik sebagai alat sosialisasi atau penyuluhan masa iddah agar perkawinan di masa iddah tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Djaja S. Meliana, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: Nuansa Aulia.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *HUKUM ISLAM & MASALAH KONTEMPORER*, Penerbit: Interpena, Yogyakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2009, *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA*, Penerbit. Djambatan, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

B. Jurnal/Skripsi:

Bety, 2013, Skripsi: “*Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*”, Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

Faisal Zusfi, 2012, Skripsi: “*Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)*”, Program S1 Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sulfahmi, 2017, Skripsi: “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang*

Kabupaten Bulukumba)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nurul Aidah Binti Limat, 2017, “*Iddah Bagi Wanita istiHāDHāH (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)*”. Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam – Banda Aceh.

Randy Kurniawan, 2017, “*Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang Nomor: 0168/pdt.g/2012/Pa.TNK)*”. Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ita Nurul Asna, 2015, “*Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru)*”. Skripsi : Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

A. Hasyim Nawawi, “*Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*”. Jurnal : Ahkam, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015: 113-138.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975